



P U T U S A N

Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO HADI PRASTYO BIN SUNARDI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tani Maju RT. 05 Kelurahan Batuah,
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Joko Hadi Prastyo Bin Sunardi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO HADI PRASTYO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Pengangkutan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap JOKO HADI PRASTYO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang Tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JOKO HADI PRASTYO Bin SUNARDI bersama-sama dengan saksi WAWAN EFENDI Bin ARIFIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan bertempat di Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 64.752.05 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Dede dan saksi David (keduanya anggota Polisi Polda Kaltim) mencurigai sebuah mobil truk warna merah No.Pol KT 8030 KJ keluar dari SPBU 64.752.05 Khansa Usaha dan berhenti di pinggir jalan lalu saksi Dede dan saksi David mendatangi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg



saksi Wawan yang mengemudikan mobil truk tersebut dan menanyakan kepada saksi Wawan “ apa yang Sdr bawa/ angkut di dalam bak mobil truk tersebut dan dijawab oleh saksi Wawan “ tidak ada apa-apa pak” kemudian saksi Dede, saksi David dan saksi Wawan mengecek ke dalam bak mobil truk tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah tendon yang mana 1 (satu) tendon berisi BBM jenis Bio solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter serta diketahui ternyata mobil truk tersebut telah saksi Wawan modifikasi dengan menambahkan 1 (satu) tangki tambahan selain tangki asli mobil truk tersebut dibawah bak truk yang berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter jenis Bio Solar lalu saksi Wawan beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Wawan membeli BBM jenis Bio Solar subsidi Pemerintah di SPBU melalui Terdakwa selaku operator nosel pada saat itu dengan harga Rp. 5.150 harga subsidi dan Terdakwa mendapatkan kelebihan dari saksi Wawan sekitar Rp. 20.000 sampai dengan Rp.25.000 sejumlah 1200 liter yang diisi ke dalam tendon di dalam bak mobil truk serta di dalam tangki tambahan adapun cara pengisiannya saksi Wawan setelah mendapatkan giliran pengisian lalu Terdakwa mengisi ke dalam tangki cadangan sebanyak 250 liter yang mana tendon tersebut terdapat selang dari tendon menuju tangki tambahan selanjutnya apabila diisi dari nosel ke dalam tangki saksi Wawan nyalakan dinamo yang terhubung di dalam tangki maka secara otomatis BBM solar tersebut akan naik ke dalam tendon;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pengisian BBM kepada saksi Wawan jenis Bio Solar bersubsidi dengan membeli seharga Rp.5.150 per liter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak subsidi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa JOKO HADI PRASTYO Bin SUNARDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JOKO HADI PRASTYO Bin SUNARDI bersama-sama dengan saksi WAWAN EFENDI Bin ARIFIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg



Kelurahan bertempat di Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 64.752.05 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Dede dan saksi David (keduanya anggota Polisi Polda Kaltim) mencurigai sebuah mobil truk warna merah No.Pol KT 8030 KJ keluar dari SPBU 64.752.05 Khansa Usaha dan berhenti di pinggir jalan lalu saksi Dede dan saksi David mendatangi saksi Wawan yang mengemudikan mobil truk tersebut dan menanyakan kepada saksi Wawan “ apa yang Sdr bawa/ angkut di dalam bak mobil truk tersebut dan dijawab oleh saksi Wawan “ tidak ada apa-apa pak” kemudian saksi Dede, saksi David dan saksi Wawan mengecek ke dalam bak mobil truk tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah tendon yang mana 1 (satu) tendon berisi BBM jenis Bio solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter serta diketahui ternyata mobil truk tersebut telah saksi Wawan modifikasi dengan menambahkan 1 (satu) tangki tambahan selain tangki asli mobil truk tersebut dibawah bak truk yang berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 200(dua ratus) liter jenis Bio Solar lalu saksi Wawan beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Wawan membeli BBM jenis Bio Solar subsidi Pemerintah di SPBU melalui Terdakwa selaku operator nosel pada saat itu dengan harga Rp.5.150 harga subsidi dan Terdakwa mendapatkan kelebihan dari saksi Wawan sekitar Rp.20.000 sampai dengan Rp.25.000 sejumlah 1200 liter yang diisi ke dalam tendon di dalam bak mobil truk serta di dalam tangki tambahan adapun cara pengisiannya saksi Wawan setelah mendapatkan giliran pengisian lalu Terdakwa mengisi ke dalam tangki cadangan sebanyak 250 liter yang mana tendon tersebut terdapat selang dari tendon menuju tangki tambahan selanjutnya apabila diisi dari nosel ke dalam tangki saksi Wawan nyalakan dinamo yang terhubung di dalam tangki maka secara otomatis BBM solar tersebut akan naik ke dalam tendon;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pengisian BBM kepada saksi Wawan jenis Bio Solar bersubsidi dengan membeli seharga Rp.5.150

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perliter. dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengisian tersebut dari saksi Wawan;

□ Bahwa Terdakwa selaku operator SPBU melakukan pengisian BBM kepada saksi WAWAN di luar batas kapasitas tangki mobil truk warna merah No.Pol KT 8030 KJ yaitu 200 sampai dengan 250 liter;

□ Bahwa Terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak jenis Bio solar subsidi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa JOKO HADI PRASTYO Bin SUNARDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. EDY NURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan SPBU KHANSA USAHA sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, saksi sebagai operator nozzle (operator penjualan bbm), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita saat tiba giliran antrian pengisian bbm solar, yaitu mobil truck merah yang dikendarai oleh Terdakwa masuk pada giliran mobil tersebut saya isi bbm solar, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter lebih, tidak lama setelah selesai pengisian bbm solar tersebut dan mobil yang Terdakwa kendarai keluar SPBU lalu ditangkap Polisi karena didapati Terdakwa menyalahi aturan membeli bbm solar dengan maksud untuk dijual lagi tanpa izin dari yang berwenang, yaitu Terdakwa membeli bbm solar yang bersubsidi, kemudian ditampung, dikumpulkan lalu untuk dijual lagi;
- Bahwa batas maksimal pengisian bbm untuk setiap mobil jenis truck yaitu antara 80 (delapan puluh) liter sampai dengan 100 (seratus) liter per mobil truck;
- Bahwa harga bbm harga resmi solar adalah per-liter Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tidak dibenarkan seseorang membeli bbm di SPBU untuk kemudian dijual lagi tanpa izin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. JOKO HADI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan SPBU KHANSA USAHA sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, saksi sebagai operator nozzle (operator penjualan bbm), pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wita saat tiba giliran antrian pengisian bbm solar, yaitu mobil truck merah yang dikendarai oleh Terdakwa masuk pada giliran mobil tersebut saya isi bbm solar, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter, dan ternyata dalam mobil truck yang dikendarai Terdakwa ada tangki tambahan dan ternyata tidak lama setelah selesai pengisian bbm solar tersebut dan mobil yang Terdakwa kendarai keluar SPBU lalu ditangkap Polisi karena didapati Terdakwa menyalahi aturan membeli bbm solar dengan maksud untuk dijual lagi tanpa izin dari yang berwenang, yaitu Terdakwa membeli bbm solar yang bersubsidi, kemudian ditampung , dikumpulkan lalu untuk dijual lagi;
 - Bahwa batas maksimal pengisian bbm untuk setiap mobil jenis truck yaitu antara 80 (delapan puluh) liter sampai dengan 100 (seratus) liter per mobil truck;
 - Bahwa harga bbm harga resmi solar adalah per-liter Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa tidak dibenarkan seseorang membeli bbm di SPBU untuk kemudian dijual lagi tanpa izin dari yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah karyawan SPBU KHANSA USAHA sebagai Pengawas operator dispenser SPBU yaitu kegiatan penjualan bbm ke konsumen, menerima pengiriman bbm dari Pertamina, yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah Terdakwa telah membeli bbm solar di SPBU Khansa, yang kemudian ternyata bbm tersebut setelah dibeli dijual kembali tanpa izin dari yang berwenang, dan saksi benar melihat Terdakwa saat mengisi bbm di SPBU Khansa menggunakan mobil Truck warna merah, namun saksi tidak tahu jika bbm yang dibeli tersebut oleh Terdakwa ternyata ditampung untuk dijual lagi;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu 13 Juli 2019 sekitar pk 11.30 Wita, di SPBU Khansa, Terdakwa menggunakan mobil Truck merk Dyna dengan bak warna merah dengan Nomor Polisi KT-8030-KJ, membeli bbm solar dimasukkan dalam tangki mobil, sekitar 250 liter;
 - Bahwa bbm yang dibeli oleh Terdakwa merupakan bbm bersubsidi;
 - Bahwa yang melayani Terdakwa membeli bbm saat itu adalah karyawan SPBU yaitu Saudara Edy Nurwanto;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sering membeli bbm di SPBU Khansa tempat saksi bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wita, di Jalan Soekarno-Hatta KM 19 Kelurahan Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat sedang mengendarai mobil Truck merk Dyna dengan bak warna merah dengan No Polisi KT-8030-KJ, dihentikan oleh Polisi dan Polisi memeriksa bak mobil, dan akhirnya diketahui saya memuat bbm solar dalam tandon sekitar 1000 (seribu) liter dan tangki tambahan sekitar 200 (dua ratus) liter, yang Terdakwa beli dari SPBU kemudian saya tamping dan rencana akan saya jual lagi, tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli bbm solar yang angkut tersebut di SPBU Khansa Usaha, beberapa kali lalu Terdakwa tamping dalam tandon;
- Bahwa petugas SPBU yang melayani pembelian bbm saat itu benar Saudara JOKO;
- Bahwa Terdakwa membeli di SPBU tersebut yang dilayani oleh Saudara JOKO sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa bbm yang Terdakwa beli pada setiap pengisian di SPBU adalah antara 100 (seratus) liter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) liter, sekali isi;
- Bahwa bbm solar yang Terdakwa beli tersebut rencana akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin akan menjual bbm tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan saudara itu dilarang oleh Undang – undang;
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa membeli bbm di SPBU Khansa Usaha dan yang melayani Saudara JOKO, Terdakwa selalu memberi uang lebih kepadanya;
- Bahwa Terdakwa membeli bbm di SPBU Khansa Usaha yang dilayani oleh Saudara JOKO sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menambah tangki tambahan pada mobil tersebut yaitu untuk tambahan pengisian bbm;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bbm solar tersebut adalah milik om Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DAVID EKO PRABOWO, saksi WAWAN EFENDI, saksi HAMZAH Alias ANCA bin ESSANG, saksi SURYA IRVAN DIHARTO dihubungkan dengan alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa JOKO HADI PRASTYO sendiri yang telah membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat Dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi dipersidangan, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa JOKO HADI PRASTYO adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggung jawab;
- Bahwa benar DAVID EKO PRABOWO yang merupakan anggota Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO HADI PRASTYO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 12.35 Wita bertempat di Jalan Poros Samarinda–Balikpapan Km 19 Kelurahan Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar awalnya saksi DAVID EKO PRABOWO melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN, yang mengemudikan Truck warna merah No.Pol KT-8030-KJ diatasnya terdapat tangki solar sebanyak 1000 (seribu) liter dan tangki cadangan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa benar Terdakwa mengisi solar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter kepada saksi WAWAN EFENDI;
- Bahwa benar solar yang dijual oleh Terdakwa Seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk keuntungan yang didapat dari saksi WAWAN;
- Bahwa benar pengawas maupun pemilik SPBU hanya mengizinkan pengisian solar sebanyak 100 liter untuk jenis mobil truck yang diisi oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki ijin pengangkutan BBM dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan :

KESATU : Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA : Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Alternatif tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Mereka yang melakukan, yang turut melakukan, menyalahgunakan pengangkutan, dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang



bernama JOKO HADI PRASTYO yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mereka yang melakukan, yang turut melakukan, menyalahgunakan pengangkutan, dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan "pengangkutan dan niaga" adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Pengangkutan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Penyimpanan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- Niaga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan



menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar DAVID EKO PRABOWO yang merupakan anggota Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO HADI PRASTYO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 12.35 Wita bertempat di Jalan Poros Samarinda–Balikpapan Km 19 Kelurahan Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar awalnya saksi DAVID EKO PRABOWO melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN, yang mengemudikan Truck warna merah No.Pol KT-8030-KJ diatasnya terdapat tangki solar sebanyak 1000 (seribu) liter dan tangki cadangan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa benar Terdakwa mengisi solar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter kepada saksi WAWAN EFENDI;
- Bahwa benar solar yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk keuntungan yang didapat dari saksi WAWAN;
- Bahwa benar pengawas maupun pemilik SPBU hanya mengizinkan pengisian solar sebanyak 100 (seratus) liter untuk jenis mobil truck yang di isi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki ijin pengangkutan BBM dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Unsur Mereka yang melakukan, yang turut melakukan, menyalahgunakan pengangkutan, dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM Khususnya jenis solar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO HADI PRASTYO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JOKO HADI PRASTYO** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN** dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satujuta tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **KAMIS** tanggal **28 NOVEMBER 2019** oleh kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H., MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)